

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl**

Ketua Majelis Pengadilan Agama Pekalongan membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Tanggal 14 November 2022 dan Perlawanan Eksekusi Pelawan yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Tanggal 14 November 2022 dalam perkara antara:

H. Nasikhin Bin Sulhan, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 09 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sapugarut Rt.08 Rw.03 Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amad Yusub, S.H.I, M.H., dan Faris Mohammad Bisyr, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Irian No. 41 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2022 sebagai Pelawan Eksekusi

m e l a w a n

Abidin, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 20 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Bligo Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sebagai Terlawan Eksekusi

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pekalongan pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Terlawan Eksekusi sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 14 November 2022

Ketua Majelis,



Drs. H. Makhrus, S.H.